

AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI

Jl. Margasatwa (H. Bedan No. 25) Pondok Labu, Cilandak - Jakarta Selatan 12450 Telp: (021) 766 0607 Fax. (021) 7591 3075, Website: www.akperfatmawati.ac.id Email: akfat_ykf@yahoo.co.id/akperfatmawati@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI JAKARTA NOMOR : 18/SK/AKF/IX/2020

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN MATA KULIAH SEMESTER GANJIL AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI JAKARTA

Menimbang

- a. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta perlu ditunjuk dan ditetapkannya tenaga pengajar/dosen sesuai dengan prasyarat yang tercantum dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan DIII Kesehatan.
- Bahwa penunjukkan/pengangkatan dosen mata kuliah tersebut pada point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur AKPER Fatmawati Jakarta.

Mengingat

- Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang RI Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3. Undang-undang RI Nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 4. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 5. Undang-undang Nomor: 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 167/D/O/2009 Tentang Pemberian ijin Pengalihan Pembinaan Akademi Keperawatan Fatmawati di Jakarta dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan Nasional.
- SK Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 8908/D/T/K-III/2011 tentang Perpanjangan Ijin Program Studi Keperawatan Jenjang D-3 Akademi Keperawatan Fatmawati.
- Surat Keputusan Badan Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) No. 0438/LAM-PTKes/Akr/Dlp/VII/2017 tentang Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Direktur Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta tentang penunjukan Dosen Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 adalah sebagai terlampir pada surat keputusan ini.

Pertama

: Sebagai dosen yang bersangkutan wajib mentaati aturan – aturan yang telah ditetapkan di Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta.

Kedua

: Sebagai dosen yang bersangkutan wajib memperhatikan dan melaksanakan jadwal yang tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disyahkan.

Ketiga

: Sebagai dosen yang bersangkutan berhak menerima upah/honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta.

Keempat

: Semua biaya yang diakibatkan dengan adanya keputusan ini dibebankan kepada anggaran proses belajar mengajar.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 4 September 2020

AKAPETI KEPERAWATAN FATMAWATI

REKTUR

Dewi, M. Kep. Sp.Kep. MB



AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI

Jl. Margasatwa (H. Bedan No. 25) Pondok Labu, Cilandak - Jakarta Selatan 12450 Telp: (021) 766 0607 Fax. (021) 7591 3075, Website: www.akperfatmawati.ac.id Email: akfat_ykf@yahoo.co.id/akperfatmawati@gmail.com

LAMPIRAN 07

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI

NOMOR: 018/SK/AKF/IX/2020

TENTANG

PENUNJUKKAN DOSEN MATA KULIAH SEMESTER GANJIL AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Nama

: Ns Ayuda Nia Agustina, M.Kep Sp. Kep. An.

NIK/NIDN

: 20111233/0319098804

Jabatan Akademik

: Asisten Ahli

No	MATA KULIAH	SEMESTER	KELAS	SKS
1	Bahasa Indonesia	I	1A	0.57
		I	1B	0.57
2	Dokumentasi Keperawatan	III	2A	2
		Ш	2B	2
3	Praktik Klinik Keperawatan Dasar	Ш	2A	1
		Ш	2B	1
	Keperawatan Anak II (Praktik Klinik Keperawatan Anak I)	V	3A	1
4		V	3B	1
	Jumlah			9.1

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

: 04 September 2020

ademi Keperawatan Fatmawati

Direktur,

se Dewi, M.Kep. Sp. Kep. MB